

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6, Kode Pos 85111 Kupang Pos – el : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: IP.188.4.48/2ろや /2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
- Undang-undang 23 4. Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

аркап

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Atasan PPID Pembantu.
- b. Pejabat PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

- c. Sekretariat dan Bidang-bidang.
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi.
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

: Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

: Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kupang

Pada tanggal : 15 - Januari 2024

Stefanus F. Halla, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19730105 200012 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

NOMOR : IP.188.4.48/ / 2024 TANGGAL : JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu	Inspektur	 Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur; Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infromasi publik.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris	 Mengklasifikasikan informasi terdiri dari: Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan; Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
3.	Sekretaris PPID Pembantu	inspektur Pembantu iV	Memfasiiitasi peiaksanaan peiayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggraaan pelayanan infromasi; Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4	Sekretariat	Koordinator: Inspektur Pembantu I Anggota: - Tarsisius Uru Apelabi, S.E., M.M., CRMO - Linda Triono, S.E, M.H - Jose A. Pereira, S.H - Bernadus L. Kedang, S.STP., M.M - Valenriana Syori Parlina, S.E Alfrids Sabuin, S.Pt - Nur Aini, A.Md - Roslidia Djami, A.Md - Yolanda E. S. Manbait, S.iP - M. Y. Natalia Meo Siga, S.T - Veronika A. Ngewi, S.Sos - Enny A. P. Bolling, S.T - Fahmi R. Baletty, S.IP - Cristoforus L. Amol, S.T - Tridia M. Y. Gawu, S.S - Richardus J. P. Dumin, S.E - Dionisia Mariani Randang, S.Sos Jose Avilio Billik, S.Kom	 Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun online.
5.	Bidang Pengolah Data dan Kiarifikasi Informasi	Koordinator: Inspektur Pembantu V Anggota: - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan - Drh. Soffy S. Widarti, M.P - Drs. Elias Lolo - Christiana M. Agamitte, S.Sos., M.M - Yudistira Djangga Dewa, S.E - Umbu Ndula Pally, S.E., M.M - Aloysius Antony Limutis, S.E., M.M	 Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik; Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftra informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		 Yenifer Y. S. Makeimoko, S.E Hendro N. O. Gumay, S.E Artha Muliana Messakh, S. Psi., M.Si Romoaldus K. Weking, S.E Mario J. Buraen, S.IP M.M Nifni O. S. Adu, S.Ab El Roy Liwe, S.Ak Nilda D. Intani Manu, S.H John Timothy Hendrik. S.Sos 	
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		 Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat; Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
7.	Bidang Fasilitasi	 Philipus Agur Siephanie D. A. Hake, S.Ak Catherine A. Zoerin Pellokila, S.H Quinn Amelienda Nubatonis, S.AP Koordinator : 	1. Memberikan masukan kepada Atasan
	Sengketa Informasi.	Inspektur Pembantu III Anggota: - Marthen Ly, S.E - Jonas O. Manesi, S.T., M.T - Dra. Kristina Tuto Boli - Thomas Tuba Baii, S.E, M.Acc - Maria Edel Timu, S.E - Patrick M. Wawo Loy, S.E., M.Si - Yohanes Joni, S.H, M.M - Mukhdar Karaeng. S.E - Nelson A. Nalle, S.H - Jusnita Veronika Dot, S.P - Lusia Novianti M. Tau Temu, S.E - Juktofiana Manafe, S.E - Gabriel N. More Ghale, S.S - Alimuddin, S.IP - Jeffry Erensano, S.T., QRMO - Maria Fransiska Lusi Taluma, S.T - Jackson A. Manafe, S.KM - Markus Moses, A.Md - Astrid O. Asy, S.E - Pelipus Tena Wahen, S.Sos	PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

Stefanus F. Halla, S.T., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19730105 200012 1 004